

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN POLIGAMI

Legal Protection Of Women In Polygamic Marriages

Munajah I^{1*}

*I Universitas Islam Kalimantan

Muhammad Arsyad Al Banjari

Banjarmasin

*email: mhmunajah@gmail.com

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum
Perempuan Perkawinan
Poligami

Keywords:

Legal protection, women,
polygamic marriage.

Abstrak

Poligami dinilai sebagai permasalahan tersendiri khususnya bagi pihak perempuan dalam hal hak-haknya sebagai istri. Sementara itu para suami pelaku poligami kurang memahami bagaimana praktek poligami tersebut dilakukan. Pengabaian hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perkawinan akan menimbulkan permasalahan dalam suatu perkawinan. Oleh karena itu perlu adanya pengetahuan dan pemahaman yang baik terhadap ketentuan poligami dan tuntunan prakteknya secara normatif. Penelitian ini difokuskan pada ketentuan perkawinan poligami menurut Hukum Positif Indonesia dan pemaknaan kata adil menurut Hukum Islam agar dapat memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dalam perkawinan poligami. Tinjauan dari aspek Hukum Islam diperlukan mengingat praktek poligami ini dilakukan oleh umat muslim dikarenakan poligami sendiri memiliki landasan kebolehan di dalam Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Metode penelitian yuridis sosiologis yakni suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat sehingga di harapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa Undang-undang Perkawinan menganut asas monogami yang membuka jalan poligami dengan sejumlah syarat yang bersifat kumulatif. Peraturan pelaksana Undang-undang Perkawinan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan harus adanya pencatatan perkawinan dari setiap perkawinan yang dilakukan termasuk dalam hal ini perkawinan poligami. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut akan dikenai sanksi pidana dan dikategorikan sebagai pelanggaran. Sementara di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak menekankan pada aspek pencatatan perkawinan atau dapat dipahami mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Perkawinan. Adapun Hukum Islam yang tidak bermakna di dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan secara normatif makna adil dan menjamin perlindungan hukum apabila terjadi pelanggaran hak dalam perkawinan.

Abstract

Polygamy is considered as a separate problem, especially for women in terms of their rights as wives. Meanwhile, husbands who practice polygamy do not understand how the practice of polygamy is carried out. Ignoring the rights and obligations of each party in a marriage will cause problems in a marriage. Therefore it is necessary to have good knowledge and understanding of the provisions of polygamy and normative practice guidelines. This research is focused on the provisions of polygamous marriage according to Indonesian Positive Law and the meaning of the word fair according to Islamic Law in order to provide legal protection for women in polygamous marriages. A review of the aspects of Islamic law is necessary considering that the practice of polygamy is carried out by Muslims because polygamy itself has a basis of permissibility in Islam. This study uses a sociological juridical research method. The sociological juridical research method is an approach based on binding norms or regulations so that it is hoped that from this approach it can be seen how law which is empirically a symptom of society can be studied as a causal variable that gives rise to consequences in various aspects of social life. From this research, it was found that the Marriage Law adheres to the principle of monogamy which opens the way for polygamy with a number of cumulative conditions. The implementing regulation of the Marriage Law, namely Government Regulation Number 9 of 1975 stipulates that there must be a registration of marriages for every marriage carried out, including in this case polygamous marriages. Violation of these provisions will be subject to criminal sanctions and categorized as a violation. Meanwhile, the Compilation of Islamic Law does not emphasize the aspect of registering marriages or can be understood as following the provisions of Government Regulation Number 9 of 1975 as the implementation of the Marriage Law. Meanwhile, Islamic law, which is not contained in the Compilation of Islamic Law, explains normatively the meaning of justice and guarantees legal protection in the event of a violation of rights in marriage.

PENDAHULUAN

Melangsungkan perkawinan merupakan perbuatan yang naluriah diinginkan oleh manusia. Ajaran Islam menjadikan perkawinan atau pernikahan merupakan jalan yang harus ditempuh untuk memenuhi naluri ini. Lembaga perkawinan bukan saja untuk memenuhi naluri seksualitas manusia, namun juga sebagai wadah terbentuknya institusi terkecil masyarakat yang sangat penting.

Di dalam PP No. 7/2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keuarga Berencana dan sistem Informasi Keluarga Pasal 1 Angka 7 menyebutkan : Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu pada Pasal 7 ayat (2) menyebutkan tentang fungsi keluarga yakni : fungsi keagamaan; fungsi sosial budaya; fungsi cinta kasih; fungsi perlindungan; fungsi reproduksi; fungsi sosialisasi dan pendidikan; fungsi ekonomi; dan fungsi pembinaan lingkungan.

Islam mengajarkan perkawinan sebagai salah satu wujud ibadah, baik perkawinan monogami maupun poligami. Oleh karenanya segala aspek dari perkawinan ini semestinya dilandaskan kepada tuntunan agama, agar benar-benar bernilai ibadah. Perkawinan bukan sekedar untuk pemenuhan naluri seksual semata. Perkawinan memiliki sejumlah tujuan mulia. Tujuan-tujuan itu adalah pertama mewujudkan mawaddah dan rahmat, yakni terjalinnya cinta kasih dan tergapainya ketentraman hati. Kedua, sebagai upaya mengikuti sunnah Rasulullah. Ketiga, melanjutkan keturunan dan menghindari dosa. Keempat, untuk mempererat tali silaturahmi. Kelima, pernikahan sebagai sarana pendidikan dan pembentukan karakter. Keenam, dalam rangka menggapai keridhoan Allah SWT.

Tujuan perkawinan serta fungsi keluarga tersebut diharapkan terwujud dalam setiap rumah tangga baik itu dalam perkawinan monogami maupun poligami. Di dalam penelitian ini akan memfokuskan pada perkawinan poligami. Oleh karena itu, mulai dari proses awal sebelum terjadi perkawinan hingga menjalankan perkawinan tersebut, seharusnya mengacu kepada tujuan perkawinan dan fungsi keluarga agar terwujud maksud dari perkawinan.

Islam memandang pernikahan sebagai perjanjian yang berat *mitsaqan ghalidzan*, yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah SWT. Dengan landasan ini menuntut setiap orang yang terikat di dalamnya untuk memenuhi hak dan kewajibannya. Diantara pemicu perceraian atau disharmoni dalam perkawinan ialah : tidak memahami tujuan pembentukan keluarga; ketimpangan dalam menjalankan hak dan kewajiban dan mengabaikan fungsi keluarga.

Di dalam perkawinan poligami, perihal di atas juga mesti dijalankan. Secara normatif peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur mengenai permasalahan ini. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-undang Perkawinan) pada Pasal 3 ayat (1) menjelaskan bahwa pada dasarnya perkawinan yang berlaku adalah monogami. Pada ayat (2) membuka peluang poligami melalui izin Pengadilan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pasal 4 ayat (1) mewajibkan pengajuan permohonan ke Pengadilan setempat. Pada ayat (2) nya mengatur perihal alasan berpoligami yang diajukan kepada Pengadilan, yaitu : istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, Pasal 5 ayat (1) memberikan syarat kumulatif, yaitu : adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Penelitian ini pada dasarnya tidak membahas mengenai prosedur hukum maupun administratif yang dilakukan oleh pelaku poligami. Penelitian ini membahas mengenai perlakuan adil suami kepada para istri, dimana hal ini

berhubungan dengan hak para istri dalam perkawinan poligami. Apabila terjadi pengabaian terhadap hak para istri, perlu diketahui pula bagaimana perlindungan hukum kepada mereka. Dengan ini tujuan perkawinan dan fungsi keluarga akan berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengertian adil dalam perkawinan poligami?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perkawinan poligami?

METODOLOGI

Berdasarkan permasalahan yang diteliti tersebut di atas, maka peneliti memilih metode penelitian yuridis sosiologis. Metode penelitian ini melakukan pendekatan yuridis peraturan perundang-undangan yang ada yang secara normatif bersifat mengikat dan secara sosiologis memperhatikan kepada kenyataan di masyarakat yang perlu diketahui berupa akibat yang terjadi dalam kehidupan sosial.

Jenis penelitian yang akan digunakan jenis penelitian normatif, yaitu menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) yaitu pengkajian informasi tertulis yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian. (Abdul Kadir Muhammad 2009: 81) Dalam pengumpulan bahan hukum peneliti menggunakan studi kepustakaan, yaitu dengan meneliti peraturan perundangundangan dan literatur-literatur dengan menginventarisir buku-buku yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Setelah semua bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier terkumpul maka kemudian dilakukan pengolahan bahan hukum dengan mengklasifikasikan bahan hukum sesuai dengan bagian permasalahan, kemudian disusun sedemikian rupa untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan. Analisis bahan dilakukan dengan pendekatan undang-undang dan norma yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Adil Dalam Perkawinan Poligami

Seringkali keadilan diidentikkan dengan kesamaan, adil berarti sama. Adil dilawankan dengan dzalim. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan dua pengertian adil: *pertama*, tidak berat sebelah (tidak memihak) pertimbangan yang adil, putusan itu dianggap adil; *kedua*, mendapat perlakuan yang sama. (KBBI) Al-Qur'an menggunakan tiga terma untuk menyebut kata adil, yaitu: *al-adl*, *al-qisthi* dan *al-mizan*.

Jika kita melihat pengertian adil secara bahasa dengan merujuk kepada isim masdarnya akan kita jumpai perbedaan pandangan dikalangan para ulama, masing-masing memiliki kontribusi terhadap pengertiannya, ada 4 kontribusi ulama dalam mendefinisikan hakikat adil menurut bahasa, yaitu :

Pertama : adil berarti keseimbangan dan istikomah

Kedua : adil berarti kesamaan dan tidak memihak

Ketiga : adil berarti menjaga hak dan memberikannya kepada yang berhak. (Rudi Irawan 2018 : 3)

Pengertian adil menurut jumhur ulama: adil adalah sifat lebih dari pada berislam, dengan senantiasa melakukan kewajiban syariat dan ha-hal yang dianjurkan, serta menjauhi ha-hal yang diharamkan dan dimakruhkan. (Rudi Irawan 2018 : 4)

Perlakuan adil sangat penting dalam kehidupan manusia. Keadilan juga diinginkan oleh setiap orang bahkan oleh orang berlaku zalim sekalipun. Keadilan akan berdampak keseimbangan dalam kehidupan. Demikian pula dalam kehidupan rumah tangga. Terlebih lagi Allah SWT memerintahkan manusia untuk berlaku adil. Di dalam al Quran Surat Annisa' ayat 135, Allah SWT berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan".

Di dalam Surat al A'raf ayat 29 Allah SWT berfirman yang artinya, "Katakanlah, Tuhanku memerintahkan menjalankan al-qisthi (keadilan)." Di dalam ayat lain, Surat al Maidah ayat 8, Allah SWT memerintahkan berlaku adil dan menghubungkannya dengan takwa.

Hal ini berarti orang yang berbuat adil akan mendapatkan ketakwaan dan orang yang paling mulia di sisi Allah SWT adalah orang yang baik ketakwaannya. Oleh karena itu dapat dipahami, bersikap adil merupakan perintah agama yang wajib dilakukan oleh umatnya. Apabila mengacu kepada tujuan perkawinan maupun fungsi keluarga, yaitu perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Perkawinan) dan perkawinan diartikan sebagai *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah serta bernilai ibadah (Pasal 1 KHI), maka seharusnya perkawinan poligami memperhatikan aspek keadilan ini.

Selanjutnya perlu dibahas mengenai keadilan seperti apa yang harus diterapkan di dalam perkawinan poligami. Di dalam al Quran surat Annisa' ayat 3 Allah SWT berfirman yang artinya:

"Dan Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."

Terdapat kebolehan di dalam agama Islam bagi laki-laki untuk mengawini (menikah) lebih dari satu perempuan. Namun Allah SWT mengingatkan apabila ada kekhawatiran tidak dapat berbuat adil, maka diminta untuk mengawini hanya satu perempuan saja. Hal ini dikarenakan bersikap adil merupakan kewajiban. Di dalam ajaran Islam dipahami bahwa apabila suatu kewajiban tidak dilaksanakan, maka akan mengakibatkan dosa bagi pelakunya. Lebih dari itu, apabila di dalam agama ada ketentuan sanksi pidana atau sanksi lainnya, maka pelakunya harus dijatuhi sanksi maupun tindakan lainnya oleh penegak hukum agar sebuah kewajiban dapat terlaksana.

Keadilan yang disebutkan di dalam ayat tersebut bukanlah merupakan syarat dari poligami. Oleh karena suatu syarat, harus lebih dahulu ada dari yang disyaratkan. Dalam hal ini berarti, bersikap adil harus lebih dahulu ada sebelum perkawinan poligami terjadi. Padahal bagaimana mungkin suami akan melakukan hal itu sementara perkawinannya yang kedua, ketiga, keempat belum terjadi. Dengan kata lain, perbuatan hukumnya belum dilakukan namun sudah ada tuntutan konsekuensi hukumnya. Hal ini sama halnya dengan seorang laki-laki yang memutuskan hendak menikah, sementara dalam agama kewajiban suami adalah menafkahi istrinya, maka kewajiban nafkah tersebut tidak dapat diwujudkan sebelum terjadinya perkawinan. Sehingga kewajiban nafkah tidak ditempatkan sebagai syarat seseorang untuk menikah.

Jadi adil lebih tepat dikatakan sebagai suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami terhadap istri-istrinya dalam poligami yang ia lakukan. Sehingga Islam menjadikan bersikap adil sebagai sebuah kewajiban yang harus ditunaikan di dalam suatu perkawinan poligami. Sebagai suatu kewajiban, apabila suami tidak berlaku adil maka seorang suami yang

berpoligami akan mendapatkan dosa. Adapun istri yang mendapat perlakuan tidak adil bisa menuntut haknya baik secara langsung maupun membawanya ke ranah hukum.

Alloh SWT juga telah menetapkan bahwa di dalam setiap hukumNya pastilah mengandung kemaslahatan bagi manusia, sebagaimana yang tercantum dalam Surat al Anbiya' ayat 107 yang artinya : "Kami tidak mengutusmu (Muhammad) melainkan membawa rahmat bagi seluruh alam." Perkawinan poligami yang dilakukan tidak menimbulkan kemudharatan bagi para pihak yang ada di dalam perkawinan tersebut. Dengan kata lain, semestinya tidak ada pertentangan antara kebolehan poligami sebagai bagian dari hukum Alloh SWT dengan kemaslahatan yang menjadi maksud dari ditetapkan hukum. Namun demikian kemaslahatan dan kemudharatan ini tetap harus berlandaskan kepada sumbernya, yaitu al Quran.

Adapun mengenai syarat, maka ini menyangkut syarat sahnya perkawinan. Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar sahnya perkawinan. Jika syarat-syaratnya terpenuhi, perkawinannya sah dan menimbulkan adanya segala kewajiban dan hak-hak perkawinan. Adapun syarat-syarat tersebut adalah:

1. Perempuan halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi perempuannya bukan orang yang haram dikawini, baik karena haram untuk sementara atau selama-lamanya.
2. Akad nikahnya dihadiri para saksi. Hal ini diatur pula di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 26 yang berbunyi: "Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung aqad nikah serta menandatangani. Akta Nikah pada waktu dan di tempat aqad nikah berlangsung. " Di dalam pasal 25 menyebutkan bahwa: "Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam aqad nikah ialah seorang laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli."

Dengan demikian pengertian adil di dalam perkawinan poligami, bukan sebagai syarat berpoligami, akan tetapi sebagai kewajiban yang wajib ditunaikan bagi suami. Seorang suami menunaikan keseimbangan, tidak memihak kepada salah satu istri, tidak terlalu condong kepada salah satu istri sehingga mengabaikan atau tidak menunaikan hak-hak istri yang lain. Adapun bagaimana perwujudan keadilan tersebut, akan dibahas pada bagian berikutnya.

Sedangkan adil yang diatur di dalam Undang-undang Perkawinan sebagai salah satu syarat untuk bisa diajukan kepada Pengadilan agar mendapat izin berpoligami, ketentuan ini abstrak dalam penilaian dan tidak memberi jaminan berlangsungnya keadilan itu sendiri. Meskipun dapat dipahami peraturan itu dibuat untuk memberikan perlindungan bagi perempuan dalam kasus poligami.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Perkawinan Poligami

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua Warga Negara Indonesia. Undang-undang ini menganut asas monogami, yang membolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu yang cukup ketat. Undang-undang ini juga memuat ketentuan pelaksanaan apabila poligami tersebut dilakukan.

Dalam hal suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan tertulis kepada pengadilan agama, kemudian di pengadilan agama akan memberikan keputusan apakah permohonan tersebut diluluskan atau ditolak. Pegawai pencatat perkawinan dilarang melakukan pencatatan perkawinan bagi seorang suami yang beristri lebih dari satu, jika belum ada izin dari pengadilan.

Pengaturan mengenai poligami menurut Undang-undang Perkawinan dapat dijumpai di dalam pasal 3,4 dan 5. Ketentuan pelaksanaannya diatur di dalam Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (PP No. 9 Tahun 1975).

Asas Monogami ini tercermin di dalam Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi, “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri.seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.” Berdasarkan ketentuan tersebut terdapat kata “pada dasarnya”, yakni dapat diartikan bahwa Undang-undang menghendaki agar seorang pria hanya mengawini seorang wanita dan sebaliknya seorang wanita hanya mengawini seorang pria saja. Jadi dapat disimpulkan bahwa undang-undang menganut asas monogami.

Selanjutnya Pasal 3 ayat (2) menentukan, “Pengadilan, dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.” Di dalam ketentuan tersebut terdapat perkataan “Pengadilan, dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang”, maka dari perkataan tersebut dapat dipahami 2 (dua) hal, yaitu:

- a) Asas monogami yang dianut oleh undang-undang tidak bersifat mutlak, dengan kata lain boleh diadakan penyimpangan.
- b) Penyimpangan terhadap asas monogami tersebut hanya dimungkinkan untuk suami, sedangkan bagi seorang istri tetap berpegang pada ketentuan ayat (1)-nya, yakni hanya boleh mempunyai seorang suami. Sehingga bagi istri asas monogami bersifat mutlak.

Penyimpangan terhadap asas monogami ini bersyarat. Pada kalimat akhir dari Pasal 3 ayat (2) tersebut menetapkan bahwa apabila poligami dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pihak-pihak yang bersangkutan disini selayaknya diartikan: suami, istri terdahulu dan calon istri, yakni mereka adalah orang-orang yang berkaitan dan bersangkutan langsung dengan perkawinan tersebut. Di samping itu, pada ayat tersebut ditetapkan bahwa hanya pengadilan saja yang berhak memberikan izin untuk berpoligami.

Penyimpangan terhadap asas monogami oleh undang-undang diberikan beberapa pembatasan yang dapat kita lihat pada pasal 4 dan 5. Pasal 4 ayat (1) berbunyi, “Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.” Pada ayat (1) ini menetapkan bahwa kehendak para pihak wajib dituangkan dalam bentuk permohonan kepada pengadilan. Ketentuan selanjutnya adalah pasal 4 ayat (2) yang berbunyi, Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pada ayat (2) ini menetapkan alasan-alasan untuk dapat dilakukannya poligami, meskipun alasan-alasan tersebut terutama huruf a dengan b menunjukkan ketidakjelasan. Ketidakjelasan tersebut ialah kapan seseorang dikatakan menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan perlukah dipisahkan antara ketentuan huruf a dengan b , bahwasannya seseorang yang menderita cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan mungkin atau bahkan sangat mungkin tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Namun demikian alasan-alasan tersebut dipahami bersifat alternatif, artinya jika salah satu alasan tidak terpenuhi, maka hal itu dapat dimuat di dalam permohonan yang diajukan kepada pengadilan.

Adapun Pasal 5 mengatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam hal seseorang hendak berpoligami. Pada ayat (1) berbunyi, "Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif, artinya seluruh ketentuan yang ada didalamnya harus terpenuhi secara keseluruhan, jika salah satu tidak terpenuhi, maka tidak dapat diajukan permohonan. Persetujuan yang disyaratkan dalam huruf a dapat ditiadakan apabila istri/istri-istri tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim pengadilan. Hal tersebut dapat dinilai pada ketentuan ayat (2)-nya.

Dari uraian pengaturan pasal 3, 4 dan 5 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa undang-undang mengatur secara ketat mengenai poligami. Meskipun poligami boleh dilakukan, tapi pembatasan yang ada dibuat untuk mempersulit poligami, yakni izin berpoligami hanya diberikan oleh pengadilan, keharusan adanya alasan untuk berpoligami dan syarat-syarat yang harus terpenuhi secara kumulatif untuk dapat berpoligami. Pembatasan ini dapat dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan.

Di dalam PP No. 9 tahun 1975 memuat aturan mengenai ketentuan Pidana terhadap pelanggaran asas monogami, yakni pada pasal 45 yang berbunyi:

- (1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:
 - a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - b. Pengawai pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6, 7, 8, 9, 10, ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Adapun pasal 44 berbunyi: pengawai pencatat dilarang melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin. Pengadilan seperti yang dimaksud dalam pasal 43. Pemidanaan terhadap pelanggaran asas monogami ini dapat pula dimaknai sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan. Meskipun sanksinya dapat dikatakan ringan. Peraturan perundang-undangan yang ada juga tidak mengatur secara khusus mengenai perlindungan terhadap perempuan di dalam perkawinan poligami apabila terjadi pelanggaran hak dan kewajiban di dalam perkawinan tersebut.

Permasalahan berikutnya adalah mengenai perwujudan keadilan dalam perkawinan poligami. Keadilan yang dituntut oleh Islam di dalam poligami yaitu dalam hal kehidupan rumah tangga dimana hal itu dalam batas kemampuan manusia, sebagaimana Allah berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 286, "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kemampuannya." Di dalam ayat yang lain, Surat Annisa' ayat 129 Alloh SWT berfirman yang artinya:, "Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan

jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” Ayat ini menerangkan bahwa tidak mungkin memperlakukan para istri secara adil dalam arti benar-benar sama pada semua hal. Dapat ditafsirkan, batasan kedzaliman yang merupakan lawan dari bersikap adil sepanjang tidak membuat salah satu istri/istri yang lain terkatung-katung dan diabaikan. Pada saat yang sama istri yang lainnya sangat diistimewakan.

Dengan demikian keadilan ke dalam poligami yakni dalam hal-hal yang mampu suami berbuat adil dan dapat diukur kadarnya oleh manusia. Untuk itu Rasulullah saw telah mencontohkan melalui Sunnahnya bahwa Beliau saw berlaku adil terhadap istr-istrinya dalam masalah biaya hidup (nafkah) dan pakaian, tempat tinggal serta waktu bergilir atau menginap di rumah istri-istri Beliau. Berlaku adil ialah terkait perlakuan seorang suami dalam mengurus dan menafkahi isteri seperti pakaian, tempat, giliran, dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. (Arif Musthofa 2017 : 3) Adapun dalam hal perasaan tidak mungkin bagi seseorang menempatkan di dalam hatinya kadar perasaan yang sama. Dikarenakan Alloh SWT lah yang menguasai hati manusia. (Surat Al Anfal : 24) Penafsiran seperti ini lebih mengena kepada maksud dari perlindungan terhadap perempuan dan tidak ada kontradiktif diantara ayat-ayat al Quran yang ada.

Allah SWT telah memberikan kehormatan kepada kaum perempuan dengan memilih mereka sebagai sarana untuk mengembangkan dan mengabadikan kehidupan manusia di muka bumi. Wajar bila Islam mengatakan bahwa perempuan itu tiang negara, artinya keberadaan dan peranannya menentukan kualitas sebuah bangsa. Bahkan pujian yang begitu besar kepada kaum perempuan ketika Islam menganalogikan bahwa surga terletak di telapak kaki ibu. Penghormatan terhadap kaum perempuan ini juga terwujud dalam aturan poligami. Islam tetap menjunjungnya dengan menetapkan hak-hak bagi para istri sekaligus kewajiban suami terhadap para istrinya. Suatu pandangan yang keliru jika sebagian orang mengatakan bahwa ketentuan kebolehan untuk berpoligami oleh seorang pria di dalam Islam justru merendahkan martabat kaum perempuan.

Terdapat ketentuan mengenai perlakuan adil ini, yaitu :

a. Waktu bergilir dan Pembagiannya

Metode sederhana yang dipraktekkan oleh Rasul SAW adalah dengan melakukan undian atau *qur'ah* setiap akan melakukan pembagian giliran. Bila ada tiga istri maka undian dilakukan dua kali, pertama untuk menentukan siapa yang mendapat giliran pertama, kedua untuk menentukan siapa yang mendapatkan giliran kedua demikian seterusnya bila jumlah istri empat orang. Terdapat pengecualian bagi istri yang baru nikah, maka dia diberi kesempatan pertama kali selama tiga atau tujuh hari dan selanjutnya kembali pada waktu bergilir berdasarkan pengundian. Waktu bergilir dilakukan berdasarkan malam karena bahwasannya malam adalah waktu dimana orang berhenti bekerja dan beristirahat, pembagian malam dan siang ini ditetapkan dan ditata oleh Allah sebagaimana firmanNya dalam Surat Al-An'am ayat 96 yang artinya, “Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat.” Sedangkan berapa malam suami harus menginap, hal ini dapat digambarkan sebagai berikut: dalam satu minggu berjumlah tujuh hari, waktu bermalam bisa dihitung masing-masing istri mendapat giliran satu malam-satu malam dan seterusnya.

Pembagian waktu bergilir ini juga harus dilakukan bagi para istri yang tidak dapat melakukan hubungan seksual, misalnya karena sakit, haid, nifas, waktu ihram, menopause atau sudah tidak ingin lagi melakukan hubungan seksual bila istri tidak menyerahkan waktu bergilirnya kepada istri yang lain. Karena seorang istri boleh

menyerahkan waktu bergilirnya, dimana hal ini pernah dilakukan oleh Saudah (salah seorang istri Rasul saw) yakni ia memberikan hak bergilirnya kepada 'Aisyah.

b. Hak Atas Biaya Hidup (nafkah) dan Pakaian

Perhitungan mengenai hal ini adalah bukan hanya dilihat dari sisi besar jumlahnya, tapi lebih kepada kelayakan. Sebagai contoh misalnya seorang suami memiliki dua orang istri di dua kota yang berbeda, bila istri pertama tinggal di suatu tempat yang memerlukan biaya hidup yang tinggi sementara istri kedua tinggal di suatu kota yang dapat hidup dengan biaya yang lebih rendah, maka suami berkewajiban memberikan nafkahnya lebih besar kepada istri pertama. Mengenai hal-hal di luar kebutuhan pokok seperti hadiah, maka hal ini harus diseimbangkan. Misalnya suami membeli sepasang anting-anting untuk salah satu istrinya sementara istri yang lain tidak senang dengan anting-anting, maka ia harus memberikan kepada istrinya yang lain itu uang seharga anting-anting tersebut.

Demikian Islam telah menjelaskan perihal berlaku adil dalam poligami. Apabila seorang suami tidak berlaku adil dalam hal-hal di atas, maka istri yang merasa tidak diperlakukan adil dapat menuntutnya ke pengadilan dan hakim akan menetapkan sanksi kepada suami untuk memenuhi kewajibannya.

Di dalam Sistem Peradilan Islam terdapat tiga kompetensi absolut peradilan, yakni

1. Qadli Khushumat (Peradilan Sengketa);
2. Qadli Hisbah (Peradilan Pelanggaran Hak Umum);
3. Qadli Madzalim (Peradilan Pelanggaran oleh Pejabat Negara).

Dalam hal seorang istri hendak menggugat atau membawa ke ranah hukum suaminya atas hak yang tidak diberikan oleh suami kepada istri, maka seorang istri dapat langsung mengadukannya kepada Qadli (hakim) di Peradilan Sengketa. Proses beracara yang singkat dan sederhana, akan mempermudah istri segera mendapatkan haknya. Hakim dapat memvonis dalam bentuk memerintahkan secara langsung kepada suami untuk membayarkan atau menyerahkan hak istri di ruang pengadilan atau di hadapan hakim.

Demikianlah perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perkawinan poligami. Sehingga harapan dari terbentuknya suatu rumah tangga akan terjamin, dengan adanya harmonisasi di dalam keluarga tersebut dengan berlangsungnya hak dan kewajiban setiap pihak yang ada di dalamnya.

KESIMPULAN

Kebolehan berpoligami di dalam Islam, disertai dengan kewajiban bersikap adil oleh suami kepada para istri. Pengertian adil di dalam perkawinan poligami, bukan sebagai syarat berpoligami, akan tetapi sebagai kewajiban yang wajib ditunaikan bagi suami. Seorang suami menunaikan keseimbangan, tidak memihak kepada salah satu istri, tidak terlalu condong kepada salah satu istri sehingga mengabaikan atau tidak menunaikan hak-hak istri yang lain. Sedangkan adil yang diatur di dalam Undang-undang Perkawinan sebagai salah satu syarat untuk bisa diajukan kepada Pengadilan agar mendapat izin berpoligami, ketentuan ini abstrak dalam penilaian dan tidak memberi jaminan berlangsungnya keadilan itu sendiri. Meskipun dapat dipahami peraturan itu dibuat untuk memberikan perlindungan bagi perempuan dalam kasus poligami.

Perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perkawinan poligami diwujudkan dalam bentuk keadilan dalam waktu bermalam atau waktu bergilir dan pernafkahan atas biaya hidup dan pakaian. Apabila suami tidak menunaikan hak istri tersebut secara adil, maka hak tersebut dapat diminta secara langsung oleh istri kepada suami.

Tuntutan atas hak tersebut juga dapat diajukan kepada pengadilan dengan proses yang sederhana dan mudah. Sementara Hukum Positif yang ada lebih berupa preventif dengan memperketat aturan untuk dapat berpoligami.

REFERENSI

A.A. Humam Abdurrahman (2004). *Peradilan Islam (Keadilan Sesuai Fitrah)*. Ciputat : Wadi Press

Abdul Wahab Khallaf (2004), *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, Jakarta : Rajawali

Departemen Agama RI (2015), *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an

Jamilah Jones dan Abu Aminah B (1996) *Monogami dan Poligami Dalam Islam*, cet. I, Jakarta : Raja Grafindo Persada

Mashunah Hanafi (2015). *Fiqh Praktis*. Banjarmasin : IAIN Antasari Press

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan sistem Informasi Keluarga

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

B. Jurnal

Muhammad Arif Musthofa (2017). POLIGAMI DALAM HUKUM AGAMA DAN NEGARA, AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 2, No. 1

Rudi Irawan (2018), ANALISIS KATA ADIL DALAM AL-QUR'AN, Rayah Al-Islam, Vol. 2, No. 2

Bustamam Usman (2017), Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 1 No. 1

Mughni Labib Ilhamuddin Is Ashidiqie (2021), POLIGAMI DALAM TINJAUAN SYARIAT DAN REALITAS, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 2, No. 2

C. Website

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2021), Poligami Tak Sesuai Syariat Berpotensi Rugikan Perempuan, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3140/>

Shiddiq al Jawi Muhammad (2020), Poligami Dalam Tinjauan Historis, Politis dan Normatif, http://fissilmi-kaffah.com/index/umum_view/25

Shiddiq al Jawi Muhammad (2023), Ini Metode Poligami dalam Rumah Tangga ala Rasulullah Agar Tidak Menyakiti Hati Istri, <https://www.manadonesia.com/khazanah/>

D. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia